



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Telepon/Faksimile (022) 2001908 - 2002007
Laman : <http://lppm.upi.edu>; surel/e-mail : lppm@upi.edu

Nomor : 1369/UN40.D/PT/2020
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Unggah Laporan Kemajuan
Penelitian dan Pengabdian Dana UPI Tahun 2020

19 Oktober 2020

Yth. Dosen Peneliti/Pelaksana PkM
di
Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Merujuk Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020 antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia dengan Dosen Ketua Peneliti/Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dosen Ketua Peneliti/ Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat **wajib** mengisi dan mengunggah file Laporan Kemajuan, Catatan Harian, dan SPTJB Tahap I secara *online* pada *litabmaslppm.upi.edu*. Format pelaporan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2020 dengan **batas waktu tanggal 26 Oktober 2020**.
2. Dosen Ketua Peneliti/Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengunggah *Self Assesment* dan capaian luaran mulai **tanggal 26 Oktober sampai tanggal 2 Nopember 2020**.
3. Penyerahan berkas fisik berupa Laporan Kemajuan, SPTJB, dan Catatan Harian disusun dalam 1 (satu) jilid diserahkan paling lambat tanggal **26 Oktober 2020**. Berkas dapat dikirimkan melalui jasa kurir instan/ ekspedisi (satu hari sampai) dialamatkan kepada Sub Bagian Program Litabmas, Gd. LPPM Lt. 2. Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung. Berita acara akan dikirimkan melalui email/ nomor Whatsapp masing-masing Dosen Ketua Peneliti/ Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Dosen Ketua Peneliti/ Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengikuti / memenuhi seluruh ketentuan yang tertera pada kontrak Pelaksanaan Program Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Keterlambatan pelaporan akan menjadi tanggung jawab Dosen Ketua Peneliti/Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Rektor UPI (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja sama, dan Usaha UPI.



Prof. Dr. Ahman, M.Pd.
NIP. 195901041985031002



ISO 9001:2015 Certified